

BAB I

PENDAHULAN

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum. Bukan hanya kepada suami/istri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.

Akibat hukum yang muncul akibat perkawinan tersebut harus dapat dilakukan dan dikerjakan sesuai dengan perannya masing-masing oleh suami dan istri, jika hak dan kewajiban tersebut dilakukan secara seimbang dan tepat maka permasalahan rumah tangga yang biasa sering terjadi dapat diatasi dan dihindari agar dapat mencapai tujuan perkawinan itu.¹

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Prinsip kedewasaan kedua calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur, suci dan sakral.²

Salah satu ajaran yang penting dalam islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang perkawinan tersebut sehingga dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah perkawinan. Dalam Al-Quran surat al-isra' ayat 32 yang artinya “janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang buruk lagi kotor”. Pernikahan merupakan sarana yang efektif untuk memelihara manusia dari perbuatan zina.³

¹ Al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, hlm.219

² Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm.29.

³ Shafra, 2010 “ *Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia*”, Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, Vol.9, N0.1

Perkawinan dibawah umur akan berdampak pada perkawinan itu sendiri, dampak yang didapatkan bisa berupa hal baik maupun hal buruk. Dampak baik dari perkawinan dibawah umur adalah terbinanya rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, sedangkan dampak buruknya adalah terjadinya perceraian, yang disebabkan oleh pasang mempelai yang secara fisik maupun psikologis belum siap.

Perkawinan juga menuntut suatu tanggungjawab, antaranya menyangkut nafkah lahir dan batin, jaminan hidup dan tanggungjawab pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan.⁴

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pihak yang akan melakukan perkawinan telah siap jiwa maupun raganya tercantum dalam ketentuan Undang-undang perkawinan syarat sahnya perkawinan. Selain syarat sahnya perkawinan, pada pasal 7 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa batas minimal pasangan untuk mempelai wanita berumur 16 tahun dan 19 tahun untuk calon mempelai pria. Disimak dari Undang-undang yang telah ditetapkan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa perkawinan dibawah umur tidak dikehendaki pelaksanaannya oleh Undang-undang No.1 tahun 1974. Untuk menyelenggarakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan mempelai yang masih dibawah umur langkah yang harus dilakukan adalah mengajukan penetapan atau dispensasi perkawinan hal ini dilakukan untuk menjalankan suatu aturan atau proses hukum yang jelas demi masa depan pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dibawah umur tersebut. Ketetapan-ketetapan tersebut juga bertujuan untuk menghindari perkawinan siri (pernikahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi) dan terjerumus pergaulan bebas.

Angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjungpandan relatif tinggi dibanding kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setiap tahunnya cenderung meningkat 90% disebabkan karena hamil sebelum proses perkawinan. Permohonan

⁴ Sumardi,Aida,2017 “*Nilai Budaya Panibo Dalam Adat Perkawinan Di Minangkabau*”, Jurnal Sasindo UNPM, Vol.4, No.1

dispensasi perkawinan datang dari berbagai daerah di Belitung. Daerah yang paling banyak mengajukan dispensasi nikah adalah daerah Membalong.⁵

Hal yang sama juga didukung dengan salah satu pasal Tentang Perlindungan Anak pada pasal 26 (1) butir c didalam Undang-undang No.35 tahun 2014 Dimana merupakan keewajiban dan tanggungjawab keluarga serta orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia dibawah umur. Pada masa usia 18 tahun sampai 22 tahun seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir, jika perkembangannya berjalan normal seharusnya dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun, dan usia menikah yang relatif adalah pada usia 20 sampai 24 tahun.⁶

Selain diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, Islam juga mengatur tentang hal perkawinan dengan tujuan mendapatkan keluarga yang bahagia dunia-akhirat. Selain itu keluarga SAMAWA (*sakinnah, mawaddah, warahmah*), menghindari zina, dan menjaga pandangan masyarakat juga menjadi tujuan lain dari perkawinan. Dari apa yang telah diatur oleh Undang-undang maupun Agama dalam hal perkawinan yang sah sangatlah penting untuk hukum waris maupun memperjelas nasab keturunan. Faedah yang terbesar dalam perkawinan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan.⁷

Apabila seorang laki-laki sudah menjadi suami maka tanggungjawabnya sangat besar, dia harus menafkahi istri dan anaknya. Untuk seorang istri dia harus merawat suami dan mendidik anaknya. Pendidikan anak juga tidak boleh dilalaikan baik ilmu pengetahuan umum maupun agama. Apabila kedua pasangan yang menikah dibawah umur tidak bisa mengurus rumah tangganya dengan baik, maka dampak yang akan terjadi dari kedua pasangan tersebut adalah perceraian, karena kedua pasangan tersebut secara fisik maupun psikologisnya belum siap.

⁵ Pos Belitung, *Kasus Pernikahan Dini Meningkat, 90% karena hamil duluan*, 2 februari 2017, <http://www.belitung.tribunnews.com>, (20.32)

⁶ Mohammad Fauzil Adhim, 2002, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta, Gema Insani. Hlm 21

⁷ Santoso, 2016, “ *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat* ”, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol.7, No.2

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan menjadi dua pokok permasalahan yang telah di bahas di dalam penulisan hukum ini. Adapun pokok permasalahan yang telah penulis bahas adalah:

1. Apa faktor-faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di Belitung
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur.

Berpedoman kepada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di Belitung dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi anak dibawah umur dalam penetapan dispensasi di Pengadilan Agama Tanjungpandan.

2. Tujuan Subyektif

Penulis skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.